



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 02.d TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RUNGAN  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana

telah . . .

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832):

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 14/PP.04.1-BA/6210/2023 tentang Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Gunung Mas Untuk Pemilu Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15/PP.04.1-BA/6210/2023 tentang Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Gunung Mas Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam

melaksanakan . . .

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 22 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
Kastubang Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GUNUNG MAS  
 NOMOR 02.d TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RUNGAN  
 KABUPATEN GUNUNG MAS  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	FRANSISCA FERLIN SINTANI	PEREMPUAN	RUNGAN	JAKATAN RAYA	Cilik Riwut No.41 Asrma Polsek Rungan
2	ETRI ASTUTI	PEREMPUAN	RUNGAN	JAKATAN RAYA	Jl.Tjilik Riwut No.45 RT.002/RW.001
3	EFONI KARTIKA	PEREMPUAN	RUNGAN	JAKATAN RAYA	Jl.Tjilik Riwut RT.001/RW.001
4	YUPRIANTO	LAKI-LAKI	RUNGAN	TUMBANG JUTUH	Desa Tumbang Jutuh RT.002/RW.001
5	YUPITA	PEREMPUAN	RUNGAN	TUMBANG JUTUH	Desa Tumbang Jutuh RT.002/RW.001
6	JUNAEDI	LAKI-LAKI	RUNGAN	TUMBANG JUTUH	Jl.Mangku Rajung No.70
7	SRIGUSYENI	PEREMPUAN	RUNGAN	TUMBANG BARINGEI	Desa Tumbang Baringei RT.002/RW.001
8	TINA MULIANA	PEREMPUAN	RUNGAN	TUMBANG BARINGEI	Jl.Bue Ninin RT.003/RW.002

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
9	APRIAWAN	LAKI-LAKI	RUNGAN	TUMBANG BARINGEI	Desa Tumbang Baringei RT.004/RW.002
10	VINI RINA YANTI	PEREMPUAN	RUNGAN	TUMBANG MALAHOI	Desa Tumbang Malahoi RT.001/RW.001
11	MARKORIUS PANJUNG	LAKI-LAKI	RUNGAN	TUMBANG MALAHOI	Jalan Bungai No.34 RT.001/RW.001
12	WINA WIDIANA	PEREMPUAN	RUNGAN	TUMBANG MALAHOI	Desa Tumbang Malahoi RT.004/RW.002
13	LUKAS PRIA DEMEN	LAKI-LAKI	RUNGAN	TUMBANG BUNUT	Jl.Lintas Desa Tumbang Bunut RT.003/RW.001 No.81
14	JULI SELVIA	PEREMPUAN	RUNGAN	TUMBANG BUNUT	Desa Tumbang Bunut RT.002/RW.001
15	WICA	PEREMPUAN	RUNGAN	TUMBANG BUNUT	Desa Tumbang Bunut RT.002/RW.001
16	AGUS CANDRA	LAKI-LAKI	RUNGAN	TUMBANG KAJUEI	Desa Tumbang Kajuei RT.001
17	APRI ANA KRISTA	PEREMPUAN	RUNGAN	TUMBANG KAJUEI	Desa Tumbang Kajuei RT.002
18	MELIATI	PEREMPUAN	RUNGAN	TUMBANG KAJUEI	Desa Tumbang Kajuei RT.001/RW.001
19	ASRI OKTAVIA WULANDARI	PEREMPUAN	RUNGAN	LUWUK KANTOR	Desa Luwuk Kantor RT.002/RW.001
20	HERVIANA	PEREMPUAN	RUNGAN	LUWUK KANTOR	Desa Luwuk Kantor RT.001/RW.001
21	DADUTIANA	PEREMPUAN	RUNGAN	LUWUK KANTOR	Desa Luwuk Kantor RT.002/RW.001
22	ROMIN ETANGO	LAKI-LAKI	RUNGAN	LUWUK LANGKUAS	Jl.Budi Karya No.158
23	MARKUSY	LAKI-LAKI	RUNGAN	LUWUK LANGKUAS	Desa Luwuk Langkuas RT.003/RW.001
24	SUGIANTO	LAKI-LAKI	RUNGAN	LUWUK LANGKUAS	Desa Luwuk Langkuas RT.003

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
25	ANTIK MAISAROH	PEREMPUAN	RUNGAN	TALANGKAH	Desa Talangkah RT.001/RW.001
26	WELLY SAPTA RIMBA	LAKI-LAKI	RUNGAN	TALANGKAH	Desa Talangkah RT.001/RW.001
27	MUTIA AYU RIANI	PEREMPUAN	RUNGAN	TALANGKAH	Desa Talangkah RT.001/RW.001
28	YUSEWIN TEGUH PRAKARSA	LAKI-LAKI	RUNGAN	PAREMPEI	Desa Parempei RT.002
29	SELVINA	PEREMPUAN	RUNGAN	PAREMPEI	Desa Parempei RT.002
30	NIKSON	LAKI-LAKI	RUNGAN	PAREMPEI	Desa Parempei RT.002/RW.001
31	DERI PRASETIO	LAKI-LAKI	RUNGAN	LINAU	Desa Linau RT.003
32	SUDARTOTO	LAKI-LAKI	RUNGAN	LINAU	Desa Linau RT.002/RW.001
33	NOVA TRIUTAMI	PEREMPUAN	RUNGAN	LINAU	Desa Linau RT.002/RW.001 No.60
34	SAMUDRA	LAKI-LAKI	RUNGAN	BERENG BARU	Desa Bereng Baru RT.002/RW.001
35	WIDODO	LAKI-LAKI	RUNGAN	BERENG BARU	Jl. Lintas Palangka Raya - Tumbang Jutuh
36	FRANKLIN	LAKI-LAKI	RUNGAN	BERENG BARU	Desa Bereng Baru RT.002/RW.001
37	BIDU T. SIDIK	LAKI-LAKI	RUNGAN	BERENG MALAKA	Desa Bereng Malaka RT.003
38	WENSESLAUS NAHAK	LAKI-LAKI	RUNGAN	BERENG MALAKA	Desa Bereng Malaka RT.001
39	EFRA	LAKI-LAKI	RUNGAN	BERENG MALAKA	Desa Bereng Malaka RT.002

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
40	WIYADI	LAKI-LAKI	RUNGAN	KARYA BHAKTI	Desa Karya Bhakti RT.005
41	SELVIANI NINGSIH	PEREMPUAN	RUNGAN	KARYA BHAKTI	Desa Karya Bhakti RT.001/RW.001 Gang Benuas I No.17
42	VIA AYU RESTHA	PEREMPUAN	RUNGAN	KARYA BHAKTI	Gohong Rawai Jalur III

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 22 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS  
Kastubang Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata